



# BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp/Fax. ( 0653 ) 51009 Kode Pos 24168 Meureudu

## PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2008

### TENTANG

### PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN SERTA PEMBINAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN DANA APBD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

**Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK. 05 /2007 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap maka perlu diadakan perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan Pengawasan dan Pelaporan serta Pembinaan Kegiatan yang dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2008.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam peraturan

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK. 05 /2007 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap ;

MEMUTUSKAN : *A*.....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN SERTA PEMBINAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN DANA APBD KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal I**


Lampiran III lajur IV Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2008 yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2008 **dihapus**

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 18 Februari 2008 M.  
10 Shafar 1429 H.



**Pj. BUPATI PIDIE JAYA** *h.*

**Drs. H. SALMAN ISHAK, M.Si** *h.*

Diundangkan di Meureudu  
pada tanggal 19 Februari 2008 M.  
11 Shafar 1429 H.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA** *h.*

**Ramli Daud, SH. MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR : 6**